PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
KERJA SAMA PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI LAYANAN PEMERINTAHAN DAN APLIKASI LAYANAN PUBLIK

NOMOR : 027 / 227 / SPK / DKS
NOMOR : 555 / 026.1 / SPK / Diskominfotik / 2021

Pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan Juni Tahun Dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. JADULIWAN : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu, berkedudukan di Bengkulu, Jalan Basuki Rahmat Nomor 06 Kota Bengkulu, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. JASMAN RIZAL : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Padang, Jl. Pramuka Raya Nomor 11 Kota Padang, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Kerja Sama Antar Daerah tanggal 15 April 2021 Nomor 119/10.1-KS/B.1/IV/2021 dan 120-007/MOU/GSB-2021, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan dan Pengembangan Aplikasi Layanan Pemerintahan dan Aplikasi Layanan Publik dengan ketentuan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 1

OBJEK KERJA SAMA

Kerja Sama Pemanfaatan dan Pengembangan Aplikasi yaitu Aplikasi Layanan Pemerintahan dan Aplikasi Layanan Publik.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah Untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Sumatera Barat Tentang Kerja Sama Pemanfaatan dan Pengembangan Aplikasi Layanan Pemerintahan dan Aplikasi Layanan Publik;

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik dengan berbasis teknologi informasi yang dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

a. Pemanfaatan aplikasi berbagi pakai;

b. Pelaksanaan Pemanfaatan Aplikasi Layanan Pemerintahan dan Aplikasi Layanan Publik;

c. Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengelola Aplikasi Layanan Pemerintahan dan Aplikasi Layanan Publik; dan

d. Monitoring dan Evaluasi bersama.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PIHAK PERTAMA** meliputi:

a. Menerima *source code* aplikasi, database aplikasi dan dokumentasi Aplikasi Layanan Pemerintahan dan Aplikasi Layanan Publik yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA**;

b. Mendapatkan bimbingan dan pelatihan teknis tentang operasional Aplikasi Layanan Pemerintahan dan Aplikasi Layanan Publik dari **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

(2) Hak **PIHAK KEDUA** meliputi:

a. Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan aplikasi Layanan Pemerintahan dan Aplikasi Layanan Publik ;

b. Mendapatkan kepastian pemanfaatan aplikasi Layanan Pemerintahan dan Aplikasi Layanan Publik dari **PIHAK PERTAMA**;

c. Mendapatkan kepastian tersedianya SDM untuk pengelolaan Aplikasi Layanan Pemerintahan dan Aplikasi Layanan Publik dari **PIHAK PERTAMA**;

d. Mendapatkan kepastian tersedianya infrastruktur pendukung aplikasi, seperti server, Network dan infrastruktur lainnya yang dipandang perlu dari **PIHAK PERTAMA**;

e. Mendapatkan kepastian adanya landasan hukum Sistem Operasional Prosedur Aplikasi dari **PIHAK PERTAMA**; dan

f. Mendapatkan kepastian terjaganya kerahasiaan dan hak kekayaan intelektual dari **PIHAK PERTAMA**.

(3) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** meliputi :

a. Menyediakan anggaran untuk mempersiapkan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM), fasilitas infrastruktur dan administrasi yang diperlukan untuk instalasi, pengembangan dan implementasi Aplikasi Layanan Pemerintahan dan Aplikasi Layanan Publik ;

b. Mempersiapkan SDM yang mengerti dan menguasai substansi sistem aplikasi yang akan diimplementasikan dan mengerti teknis operasional aplikasi;

c. Mempersiapkan infrastruktur pendukung aplikasi yang diperlukan, seperti *server*, *network* dan infrastruktur pendukung lainnya yang dipandang perlu;

d. Melakukan instalasi aplikasi dan persiapan lainnya yang dianggap perlu, termasuk ketersediaan database;

e. Mempersiapkan dokumen petunjuk penggunaan Aplikasi Layanan Pemerintahan dan Aplikasi Layanan Publik ;

f. Mempersiapkan landasan hukum Sistem Operasional Prosedur Aplikasi Layanan Pemerintahan dan Aplikasi Layanan Publik ;

g. Melaksanakan sosialisasi baik secara bersama – sama dengan **PIHAK KEDUA** maupun sendiri tentang implementasi dan operasionalisasi aplikasi dilingkungan **PIHAK PERTAMA**;

h. Melaksanakan pelatihan pengoperasian Aplikasi Layanan Pemerintahan dan Aplikasi Layanan Publik kepada Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan **PIHAK PERTAMA**; dan

i. Menjaga kerahasian dan hak kekayaan intelektual dari **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi:

a. Memberikan *source code* aplikasi, *database* aplikasi dan dokumentasi aplikasi kepada **PIHAK PERTAMA**;

b. Memberikan bimbingan dan pelatihan teknis tentang operasional aplikasi kepada **PIHAK PERTAMA;**

Pasal 5

PELAKSANAAN

Pelaksanaan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

a. Persiapan implementasi Aplikasi Layanan Pemerintahan dan Aplikasi Layanan Publik

b. Instalasi Aplikasi Layanan Pemerintahan dan Aplikasi Layanan Publik;

c. Proses pelatihan oleh **PIHAK KEDUA** kepada administrator/operator yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA;**

d. Pendampingan operasional Aplikasi Layanan Pemerintahan dan Aplikasi Layanan Publik oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu sesuai kesepakatan **PARA PIHAK.**

Pasal 6

KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal – hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan yang semata – mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian ini;

(2) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga seluruh kerahasiaan seluruh data dan informasi baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak ketiga ataupun pihak lainnya, PARA PIHAK baik pribadi maupun bersama – sama tidak akan memberikan data dan informasi apapun baik sebagian maupun seluruhnya, yang diperoleh berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dalam perjanjian ini, kecuali bila hal tersebut secara tegas dimungkinkan oleh ketentuan dalam Perjanjian ini atau peraturan perundang – undangan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 7

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PARA PIHAK sepakat untuk mentaati hak kekayaan intelektual atau nama lainnya yang melekat pada aplikasi Aplikasi Layanan Pemerintahan dan Aplikasi Layanan Publik termasuk sesuai dengan ketentuan perundang - undangan

Pasal 8

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA ("*FORCE MAJEURE*")

(1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam perjanjian ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi diluar kemampuan **PARA PIHAK** secara lansung maupun secara tidak langsung meskipun **PIHAK** yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK** tersebut yaitu peristiwa-peristiwa berupa kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angina topan, kilat halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru hara, sabotase, kerusuhan social, atau penundaan atau penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang diakibatkan adanya kebijakan Pemerintah yang berwenang.

(2) Sehubungan dengan ada *Force Majeure* tersebut maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Perjanjian ini sebagai akibat dari *Force Majeure* tersebut.

(3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* tersebut sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas kejadian *Force Majeure* tersebut kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut.

(4) Apabila **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

(5) Apabila **PIHAK** yang tidak terkena *Force Majeure* tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara tertulis seperti dimaksud diatas, tidak memberitahukan jawabannya kepada **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* tersebut, maka penundaan atau penghentian sementara Pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Pekerjaan tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dan mufakat.

(2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diwujudkan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas pelaksanaan kerjasama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

EVALUASI

Setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani, akan dilakukan evaluasi berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 13

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila :

a. Terdapat kesepakatan **PARA PIHAK** ;

b. Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan ; dan

c. Salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 14

PENUTUP

(1) Ketentuan yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian dalam "*addendum*" perjanjian dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

(2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing bermeterai cukup, 2 (dua) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan (satu) untuk **PIHAK KEDUA** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK PERTAMA,**
JASMAN RIZAL	**JADULIWAN**